



PUTUSAN
NOMOR : 28/G/2019/PTUN.GTO

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam sengketa antara:

Nama : **MUHAMMAD IDRIS MATAIHU;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil;
Tempat Tinggal : Desa Dumbayabulan Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MANSUR K. RAHIM, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “Mansur Rahim & Rekan”, beralamat kantor di Jalan Durian Blok D No. 471 Perum Tomulabutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2019, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

M E L A W A N

Nama Jabatan : **BUPATI BONE BOLANGO;**
Tempat kedudukan : Jalan Dr. Ir. BJ. Habibie, M. Eng. No.1 Desa Ulanta, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango, beralamat kantor di Jalan Prof. DR. B.J. Habibi Nomor 1 Desa Ulanta,

Halaman 1 dari 56 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
180/BUP-BB/VII/217.F/2019 tanggal 17 Juli 2019,
Selanjutnya disebut sebagai sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 28/PEN-DIS/2019/PTUN.GTO. tanggal 18 Juli 2019 tentang Penetapan Lolos Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 28/PEN-MH/2019/PTUN.GTO. tanggal 18 Juli 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 28/PEN-PPJS/2019/PTUN.GTO. tanggal 18 Juli 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 28/PEN-PP/2019/PTUN.GTO tanggal 18 Juli 2019 Tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 28/PEN-HS/2019/PTUN.GTO tanggal 13 Agustus 2019 Tentang Hari Sidang;
6. Gugatan Penggugat tertanggal 5 Juli 2019 yang telah diperbaiki tanggal 13 Agustus 2019;
7. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa ini serta berkas perkara nomor: 28 /G/2019/PTUN.GTO
8. Telah memeriksa dan membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
9. Telah mendengarkan keterangan para pihak, ahli dan saksi dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 56 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 5 Juli 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 5 Juli 2019 dengan Register Perkara Nomor: 28/G/2019/PTUN.GTO dan telah diperbaiki pada tanggal 13 Agustus 2019 yang isinya sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN;

Surat Keputusan Bupati Bone Bolango No: 79/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MUHAMMAD IDRIS MATAIHU Tanggal 6 Maret 2019;

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN;

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 6 Maret 2019, Perihal Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MUHAMMAD IDRIS MATAIHU;
- Bahwa Objek Sengketa tersebut di antarkan kerumah penggugat oleh Slamet Warjoko Hulopi (Kepala Bidang Pengembangan) dan beberapa orang staf pada tanggal 21 Maret 2019, **tanpa** menyerahkan Berita Acara penyerahan;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019, Penggugat bersama dengan Rekan lain yang mendapat SK PTDH datang menghadap dan meminta Berita Acara Penyerahan SK PTDH yang di serahkan oleh Bapak **Slamet Warjoko Hulopi** (Kepala Bidang Pengembangan) dan sekaligus menyerahkan surat upaya keberatan berupa Permohonan Pembatalan SK PTDH yang di terima oleh **Try Sutrisno Berahim** bagian Tata Usaha Pimpinan (TUP) (Kepala Seksi di Bagian TUP Setda Bone Bolango, yang menangani Surat masuk), sesuai amanat Pasal 77 ayat 1 dan 2 Undang - undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:
 - 1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*

Halaman 3 dari 56 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*
- Bahwa Upaya Keberatan Permohonan tentang Pembatalan SK PTDH yang penggugat telah sampaikan tidak mendapat respon/tanggapan, maka pada tanggal 02 Mei 2019, penggugat melayangkan surat Permohonan Penetapan Keputusan Pengaktifan Kembali ASN sesuai dengan permohonan keberatan, yang di terima pada tanggal 17 Mei 2019 oleh **Try Sutrisno Berahim** bagian Tata Usaha Pimpinan (TUP) (Kepala Seksi di Bagian TUP Setda Bone Bolango, yang menangani Surat masuk);
 - Bahwa kemudian penggugat pada tanggal 20 Juni 2019 melayangkan surat somasi ke-1 yang intinya agar dapat di aktifkan kembali hak-hak penggugat sebagai PNS, dan di terima oleh **Try Sutrisno Berahim** bagian Tata Usaha Pimpinan (TUP) (Kepala Seksi di Bagian TUP Setda Bone Bolango, yang menangani Surat masuk) pada tanggal 21 Juni 2019;
 - Bahwa pada tanggal 25 Juni 2019, Tergugat menjawab keberatan Penggugat dalam surat Pemberitahuan Nomor 800/BKPPD-BB/721/VI/2019 yang di tandatangi oleh Kepala BKPPD Friske Aryanti Usman, S.Kom.,MM yang menjawab permintaan penggugat dalam keberatan Permohonan Pembatalan SK PTDH, Permohonan Penetapan Keputusan Pengaktifan Kembali ASN, maupun somasi ke-1 **masih dalam proses kajian;**
 - Bahwa oleh karena upaya keberatan telah penggugat lakukan dan telah pula mendapat tanggapan dari tergugat, maka penggugat mengajukan gugatan *a quo* pada tanggal **5 Juli 2019;**
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif pada pasal 5 ayat 1 menyatakan "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak **keputusan atas upaya administratif** di terima oleh warga masyarakat atau di umumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*" ;

Halaman 4 dari 56 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jawaban atas upaya keberatan diterima Penggugat pada tanggal 25 Juni 2019, maka Penggugat telah mendaftarkan gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada Tanggal **5 Juli 2019**, dengan demikian maka pendaftaran gugatan Penggugat belum lewat tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sejak diterimanya surat Pemberitahuan Nomor 800/BKPPD-BB/721/VI/2019 yang di tandatangani oleh Kepala BKPPD Friske Aryanti Usman, S.Kom.,MM tanggal **25 Juni 2019**, yang merupakan jawaban atau tanggapan surat keberatan Permohonan Pembatalan SK PTDH, Permohonan Penetapan Keputusan Pengaktifan Kembali ASN, maupun somasi ke-1 Penggugat atas Surat Keputusan Bupati Bone Bolango No: 79/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MUHAMMAD IDRIS MATAIHU Tanggal 6 Maret 2019 sebagaimana yang ditetapkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Tentang Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 dan **oleh karena itu gugatan Penggugat seharusnya diterima;**
- Bahwa oleh karena tenggang waktu dalam mengajukan gugatan belum Daluwarsa maka patut secara hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwasanya gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang dan **patut secara hukum untuk diterima;**

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Penggugat merasa dirugikan baik materil maupun immaterial dengan di terbitkannya Surat Keputusan Bupati Bone Bolango No: 79/KEP/BUP.BB /118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MUHAMMAD IDRIS MATAIHU

Halaman 5 dari 56 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 6 Maret 2019, dimana secara langsung dan nyata telah **menimbulkan akibat kepentingan Penggugat dirugikan**, antara lain:

Kerugian Materil :

- Bahwa, sejak diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Bone Bolango No: 79/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MUHAMMAD IDRIS MATAIHU Tanggal 6 Maret 2019 tersebut, penggugat telah kehilangan pekerjaan dan penghasilan (gaji) sebagai PNS; yaitu berupa tidak menerima gaji dan tunjangan lainnya sehingga saat sekarang penggugat sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terutama untuk membiayai kehidupan isteri dan anak-anak, karena kebutuhan keluarga sehari-hari hanya didapatkan dari pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah kabupaten Bone Bolango;

Kerugian Imateril :

- Bahwa, Surat Keputusan Bupati Bone Bolango No: 79/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MUHAMMAD IDRIS MATAIHU Tanggal 6 Maret 2019 sebagai PNS telah berpengaruh secara psikologis terhadap diri dan masa depan keluarga khususnya terhadap masa depan anak Penggugat, Menjatuhkan harkat dan martabat Penggugat, rasa malu dan tidak nyaman di hadapan masyarakat, tertekan, dan nama baik penggugat di cemarkan di tengah kehidupan bermasyarakat;
2. Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut :
- "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat*

Halaman 6 dari 56 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

3. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang diangkat berdasarkan Keputusan:
 - a. Nomor : 1992/Ce-Sp/II/1988 Tanggal 9 Juli 1988 Tentang Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Nomor : 1624/Ce-Sp/1989 Tanggal 29 September 1989 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;
4. Bahwa Penggugat selaku PNS telah mengabdikan diri untuk daerah Kabupaten Bone Bolango, dengan Jabatan terakhir sebagai staf/pelaksana pada Kantor Camat Pinogu Kabupaten Bone Bolango;
5. Bahwa Surat Keputusan Bupati Bone Bolango No: 79/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MUHAMMAD IDRIS MATAIHU Tanggal 6 Maret 2019, telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Penggugat tidak lagi dapat mengabdikan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak lagi dapat mengembangkan karir Penggugat, dan juga tidak lagi mendapatkan gaji sebagaimana mestinya, dan dengan adanya Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat juga telah mencoreng nama baik Penggugat dikarenakan Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat. Padahal selama mengabdikan diri sebagai PNS, Penggugat telah mengeluarkan tenaga, pikiran dan waktu untuk daerah dan telah berprestasi membangun daerah selama Penggugat menjadi PNS. Lagipula penerbitan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango sebagaimana tersebut di atas, bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik (AAUPB), sehingga oleh karenanya berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat tersebut dapat dituntut pembatalannya

Halaman 7 dari 56 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana Penggugat kutip isi bunyi pasal tersebut sebagai berikut : *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*;

IV. POSITA / ALASAN GUGATAN ;

1. Bahwa Penggugat telah menerima keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 79/KEP/BUP.BB/118/2019 Tanggal 6 Maret 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MUHAMMAD IDRIS MATAIHU pada tanggal 25 Maret 2019;
2. Bahwa dalam Keputusan tersebut, yang menjadi pertimbangan dalam huruf:
 - a. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 06/PID.SUS-TPK/2014/PN.GTLO tanggal 21 Juli 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sdr. MUHAMMAD IDRIS MATAIHU Nip 196806211988031004 Pangkat/Golongan Penata Tkt.1, III/d dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
 - b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara dan Pasal 250 huruf b peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
3. Bahwa dari pertimbangan dalam keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 79/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana

Halaman 8 dari 56 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MUHAMMAD IDRIS MATAIHU Tanggal 6 Maret 2019 tersebut terdapat kekeliruan, **cacat formil** dan **melanggar ketentuan perundang-undangan** serta **melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik**;

4. Bahwa yang di maksud dengan cacat formil adalah:

- Bahwa dalam pertimbangan huruf a di katakan “berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 06/PID.SUS-TPK/2014/PN.GTLO tanggal 21 Juli 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 06/PID.SUS-TPK/2014/PN.GTLO tanggal 21 Juli 2014 dilakukan upaya banding oleh Jaksa Penuntut umum ke Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan Perkara Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Gto;
- Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut, Penggugat melakukan upaya kasasi dengan nomor: 2432k/Pid.sus/2014, namun upaya kasasi Penggugat ditolak dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi dan di nyatakan Incrach pada tanggal 22 April 2015, dan bukan pada tanggal 21 Juli 2014;--
- Bahwa dengan demikian keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 79/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MUHAMMAD IDRIS MATAIHU Tanggal 6 Maret 2019 mengandung **cacat formil** yang nyata dan terang benderang ;
- Bahwa oleh karena keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 79/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MUHAMMAD IDRIS MATAIHU Tanggal 6 Maret 2019 cacat formil, maka sudah sepatutnya keputusan tersebut dinyatakan **tidak sah** dan **dinyatakan batal**;

5. Bahwa yang di maksud dengan melanggar ketentuan perundang-undangan adalah:

Halaman 9 dari 56 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pertimbangan keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 79/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MUHAMMAD IDRIS MATAIHU Tanggal 6 Maret 2019 huruf b menyebutkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara “*b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan*”;
- Bahwa dalam pertimbangan tersebut pula pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri sipil “PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan:
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri sipil yang di undangkan pada tanggal 7 April 2017 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara, mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa pada saat di undangkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang di maksud dengan tindak pidana kejahatan jabatan adalah sebagaimana dimaksud BAB XXVIII Tentang Kejahatan Jabatan Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 10 dari 56 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelum berlaku ketentuan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri sipil, sehingga masih mengacu pada ketentuan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang dalam penjelasannya tidak mengatur tentang tindak pidana Korupsi sebagai kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan;
 - Bahwa dengan demikian keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 79/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MUHAMMAD IDRIS MATAIHU Tanggal 6 Maret 2019, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memaksakan ketentuan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri sipil atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri sipil, dalam artian tergugat melakukan tindakan **pemberlakuan surut** terhadap undang-undang;
6. Bahwa yang dimaksud dengan melanggar Asas-asas umum pemerintahan adalah:
- Bahwa Penggugat telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap pada tanggal 8 April 2015, bebas pada tanggal 21 maret 2018, dan di aktifkan kembali pada tanggal 1 Mei 2018;
 - Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 79/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MUHAMMAD IDRIS MATAIHU Tanggal 6 Maret 2019 melanggar :
 - ✓ **Asas Kecermatan**
Sebagaimana terurai dalam posita no 4 dan no 5
 - ✓ **Asas Kepastian Hukum**

Halaman 11 dari 56 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 6 Maret 2019;
 - Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 25 Maret 2019;
 - Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019, Penggugat melakukan upaya keberatan;
 - Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019, Penggugat menegaskan keberatan dalam bentuk surat;
 - Bahwa pada tanggal 21 Juni 2019 penggugat melayangkan surat SOMASI;
 - Bahwa pada tanggal 25 Juni 2019, Tergugat menjawab keberatan Penggugat;
7. Bahwa penggugat setelah menerima surat keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 79/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MUHAMMAD IDRIS MATAIHU Tanggal 6 Maret 2019, telah pula melakukan **Upaya Administratif** dengan mengajukan keberatan berupa surat permohonan pembatalan SK PTDH pada tanggal tanggal 25 Maret 2019, karena tidak dianggapi oleh tergugat, Penggugat kembali melayangkan surat permohonan pengaktifan kembali sebagai PNS tanggal 2 Mei 2019, tidak dianggapi oleh Tergugat, dan pada tanggal 20 Juni 2019 Penggugat melayangkan Surat SOMASI ke-1 yang intinya penegasan atas surat Keberatan pembatalan SK PTDH dan surat permohonan pengaktifan kembali sebagai PNS, yang kemudian di jawab oleh Tergugat pada tanggal 25 Juni 2019 ;
8. Bahwa pertimbangan hukum dalam Surat Keputusan Bupati Bone Bolango No: 79/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MUHAMMAD IDRIS MATAIHU Tanggal 6 Maret 2019, sama sekali **tidak jelas dasar hukumnya**, apakah menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai

Halaman 12 dari 56 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil. Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil **belum** di undangkan pada tanggal 21 Juli 2014 (sesuai SK PTDH Penggugat) atau lebih tepatnya pada tanggal 22 April 2015 Oleh karena itu Surat Keputusan Bupati Bone Bolango tersebut merupakan keputusan yang **ambigu** serta **tidak memberikan kepastian hukum**;

9. Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan: "*PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum,*" **baru dapat ditegakkan** jika telah diatur nya ketentuan tata cara (aturan formil) pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 89 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi: **Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah**" dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
10. Bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata penggugat tidak langsung diberhentikan pada saat inkrah atau akhir bulan setelah inkrah, yaitu Putusan Kasasi nomor: 2432k/Pid.sus/2014, tanggal 22 April 2015, sesuai amanat Pasal 250 jo 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Penggugat menerima Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 79/KEP/BUP.BB/118/2019 Tanggal 6 Maret 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MUHAMMAD IDRIS MATAIHU, pada tanggal 25 Maret 2019;
11. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango tersebut diatas tidak mempertimbangkan sebagaimana pasal 18 Ayat 5 Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia

Halaman 13 dari 56 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyatakan bahwa setiap orang ***tidak dapat dihukum dua kali dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap***. Dalam hal ini Penggugat telah menjalani masa hukuman yang sangat berat di Lapas Kelas IIA Gorontalo;

12. Bahwa berdasarkan pasal 53 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan;

1. *Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;*
2. Alasan-alasan yang dapat yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - b. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;*
 - c. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah memper timbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut;*

13. Bahwa Pemberhentian tidak dengan hormat atas diri penggugat, sama **sekali tidak ada pemanggilan terhadap diri Penggugat**, hal ini telah bertentangan dengan ketentuan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang disiplin Pegawai negeri sipil , yang menyebutkan: (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan, (2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan;



14. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat atas diri penggugat, sama sekali **tidak ada pemeriksaan yang dilakukan atas diri Penggugat, tidak dibentuk tim pemeriksa dan tidak ada Berita Acara Pemeriksaan**. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 24 dan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Pasal 24 menyebutkan : (1) *sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.* (2) *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya di tuangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan, selanjutnya pasal 25 menyebutkan : (1) khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk tim pemeriksa, (2) tim pemeriksa sebagaimana dimaksud terdiri dari atasan langsung, unsur pengawas, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang di tunjuk, (3) tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bentuk oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang di tunjuk;*

15. Bahwa sehubungan dengan dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 79/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MUHAMMAD IDRIS MATAIHU Tanggal 6 Maret 2019, Penggugat telah mengajukan upaya banding administratif berupa Keberatan dalam bentuk Surat Permohonan pembatalan SK PTDH ke Bupati Bone Bolango pada Tanggal 25 Maret 2019 (*fotocopy Permohonan keberatan terlampir*). Hal ini Berdasarkan Undang - undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan sebagai berikut :

1. *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
2. *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *keberatan; dan*



b. banding.

16. Bahwa Berdasarkan Undang - undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 76 ayat 1 menyebutkan : ***“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat”***.
17. Bahwa penggugat telah menempuh upaya keberatan dengan mengajukan surat keberatan berupa permohonan Pembatalan SK PTDH pada tanggal 25 Maret 2019, sebagai bentuk upaya pemenuhan hak penggugat berdasarkan Undang - undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 ayat 1 dan 2 (Posita 15);
18. Bahwa Berdasarkan Undang - undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 ayat 4 menyebutkan : ***“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”***. Dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 36 ayat 3 menyebutkan : ***“Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima surat keberatan”*** Bahwa sampai batas waktu sebagaimana dijabarkan di atas tergugat tidak memberikan keputusan serta belum jelas informasi mengenai upaya administratif berupa Keberatan dalam bentuk Surat Permohonan pembatalan SK PTDH yang diajukan oleh Penggugat, dan hal ini juga sangat - sangat merugikan Penggugat;
19. Bahwa Berdasarkan Undang - undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 ayat 5 menyebutkan : ***Dalam hal Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan***. bahwa sejak disampaikannya Keberatan dalam bentuk Surat Permohonan pembatalan SK PTDH Kepada tergugat, pada Tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan batas waktu yang disebutkan dalam pasal diatas tidak ada kejelasan;
20. Bahwa sesuai dengan Pasal 77 ayat 7 Undang - undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan :



“Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”. Bahwa sejak Permohonan keberatan di anggap di kabulkan sebagaimana di uraikan diatas, tergugat tidak pernah menjawab atau menetapkan / menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan.

21. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menjawab Keberatan yang penggugat sampaikan dalam bentuk permohonan pembatalan SK PTDH pada tanggal 25 Maret 2019, dianggap keberatan di kabulkan, maka pada tanggal 02 Mei 2019, penggugat menyampaikan surat Permohonan Penetapan Keputusan Pengaktifan Kembali ASN sesuai dengan permohonan keberatan;
22. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2019 Penggugat mengajukan surat SOMASI ke-1 yang pada intinya merupakan Penegasan terhadap permohonan pembatalan SK PTDH pada tanggal 25 Maret 2019, surat Permohonan Penetapan Keputusan Pengaktifan Kembali ASN sesuai dengan permohonan keberatan tanggal 02 Mei 2019, yang kemudian di tanggapi atau di jawab oleh tergugat dalam surat Pemberitahuan Nomor 800/BKPPD-BB/721/VI/2019 yang di tandatangi oleh Kepala BKPPD Friske Aryanti Usman, S.Kom.,MM tanggal **25 Juni 2019**;
23. Bahwa Berdasarkan Pasal 87 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Negeri Sipil yang menyebutkan *dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum*; dan Pasal 250 ayat (b) PP Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan *dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum*; **hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.**



24. Bahwa ketidak pastian rumusan dan ketentuan pasal - pasal yang di jatuhkan, telah menimbulkan ketidakadilan bagi Penggugat, yang sekalipun telah mendapatkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah menjalani hukuman penjara di lembaga Pemasyarakatan masih menerima hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, hal ini bertentangan dengan pasal 18 Ayat 5 Undang-undang Nomor: 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia yang menyatakan bahwa setiap orang **tidak dapat dihukum dua kali dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.**
25. Jika pertimbangan hukumnya tetap menggunakan PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang belum berlaku saat adanya putusan inkrah Penggugat tanggal 22 April 2015, maka berdasarkan Pasal 248 ayat 1 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan : **(1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila :**
- a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;**
 - b. mempunyai prestasi kerja yang baik;**
 - c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan**
 - d. tersedia lowongan Jabatan.**
26. Bahwa Penggugat berdasarkan Putusan Kasasi nomor: 2432k/Pid.sus/2014, tanggal 22 April 2015, di putus dengan hukuman **empat tahun** yang telah dijalani oleh penggugat, sehingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat sangat bertentangan dengan pasal 248 ayat 1 PP Nomor 11 tahun 2017 sebagaimana disebutkan diatas;
27. Bahwa dengan diterbitkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 79/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MUHAMMAD IDRIS MATAIHU Tanggal 6 Maret 2019, bertentangan dengan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dan telah melanggar sejumlah prosedur penerbitan surat keputusan tersebut, serta merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu melanggar *“Asas Kepastian Hukum, Asas Bertindak Cermat, Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas ;*

28. Bahwa Dengan di terbitkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 79/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MUHAMMAD IDRIS MATAIHU Tanggal 6 Maret 2019 bertentangan dengan Pasal 5 huruf b Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan *“Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: asas perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia ; Dalam Penjelasan, yang dimaksud dengan **“asas perlindungan terhadap hak asasi manusia”** adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
29. Bahwa amanat Pasal 89 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014, dijabarkan dalam **Pasal 252** Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang berbunyi: ***“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap” ;***
30. Bahwa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS diundangkan dan mulai berlaku pada **Tanggal 7 April 2017**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 PP No. 11 Tahun 2017, yang menyatakan: ***“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”*** sehingga, pada prinsipnya dalam ketentuan **Pasal 87 ayat (4) Huruf b Undang-undang Nomor: 5 Tahun 2014** baru dapat ditegakkan dan/atau memiliki kekuatan hukum mengikat (*binding authority*) setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

Halaman 19 dari 56 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Manajemen PNS ;. Perlu direview kembali bahwa putusan Penggugat yang sudah mempunyai hukum tetap (inchrach) dari Putusan Kasasi nomor: 2432k/Pid.sus/2014, tanggal 22 April 2015;

31. Bahwa dengan fakta hukum sebagaimana di atas, maka **sangat tidak layak secara hukum** Penggugat dikenakan sanksi materil Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor: 5 Tahun 2014 yang baru memiliki kekuatan mengikat (*binding authority*) setelah adanya Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang diundangkan pada **tanggal 7 April 2017** ; **Jadi, sangat tidak logis dan sangat bertentangan dengan hukum (Asas Legalitas), manakala aturan perundang undangan yang terkemudian diberlakukan surut untuk menjatuhkan prosedur sanksi terhadap PNS yang telah menjalani Putusan pidana di waktu lampau;**
32. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan objek sengketa telah berbuat diskriminasi atas diri Penggugat, hal ini dapat dilihat dari adanya PNS lain yang berhadapan dengan hukum dan telah divonis oleh Pengadilan yang sama dengan Penggugat akan tetapi tidak dilakukan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat oleh Tergugat, hal ini bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar “Asas Non-Diskriminasi”;
33. Bahwa walaupun perbuatan Penggugat dianggap sebagai suatu kesalahan, Penggugat telah diberikan sanksi. Tetapi sanksi hukuman disiplin berupa “Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat mohon untuk dipertimbangkan kembali;

V. PETITUM / PERMOHONAN GUGATAN

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, kiranya dapat melakukan penegakan aturan dengan cara tidak melanggar kaidah – kaidah aturan, mengingat kasus yang penggugat jalani saat ini lahir dari sebuah proses ke tidakadilan, untuk itu Penggugat memohon Mengadili perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 79/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MUHAMMAD IDRIS MATAIHU Tanggal 6 Maret 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 79/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MUHAMMAD IDRIS MATAIHU Tanggal 6 Maret 2019;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya bertanggal 28 Agustus 2019 melalui sistem informasi pengadilan yang diterima pada tanggal 3 September 2019 yang mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dari pertimbangan dalam Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 79/KEP/BUP.BB/118/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Idris Mataihu tanggal 6 Maret 2019 tersebut terdapat kekeliruan, **cacat formil** dan **melanggar ketentuan perundang-undangan** serta **melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik**.

Maka dengan ini tergugat menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 79/KEP/BUP.BB/118/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Idris Mataihu

Halaman 21 dari 56 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Maret 2019 tersebut **tidak cacat formil, sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik**, sesuai dengan ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang terdiri dari:

- a. Kepastian Hukum
- b. Kemanfaatan
- c. Ketidakberpihakan
- d. Kecermatan
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan
- f. Keterbukaan
- g. Kepentingan umum
- h. Pelayanan yang baik

2. Bahwa pertimbangan hukum dalam surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 79/KEP/BUP.BB/118/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Idris Mataihu tanggal 6 Maret 2019, sama sekali **tidak jelas dasar hukumnya**, apakah menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil **belum** di undangkan pada tanggal 21 Juli 2014 (sesuai SK PTDH Penggugat) atau lebih tepatnya pada tanggal 22 April 2015 Oleh karena itu Surat Keputusan Bupati Bone Bolango tersebut merupakan keputusan yang **ambigu** serta **tidak memberikan kepastian hukum**.

Maka dengan ini tergugat menanggapinya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum dalam surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 79/KEP/BUP.BB/118/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Idris Mataihu tanggal 6 Maret 2019, **sangat jelas**

Halaman 22 dari 56 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar hukumnya dan memberikan kepastian hukum, yaitu dengan menggunakan :

- a. Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi sebagai berikut : *“dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”*.
- b. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi sebagai berikut : *“dipidana dengan penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan”*;
- c. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 06/PID.SUS-TPK/2014/PN. GTLO terhadap ASN atas nama Muhammad Idrus Mataihu, S.Pd;
- d. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
- e. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;
- f. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.100-1/99 perihal Tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB dan Kepala BKN;

Halaman 23 dari 56 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.IV.26-30/V.12-5/56 perihal tindaklanjut PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan ;
- h. Berita Acara Rapat Pembahasan ASN bermasalah Hukum (Tipikor Incrah)/mantan narapidana dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tanggal 19 Oktober 2018.
3. Bahwa dengan diterbitkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 79/KEP/BUP.BB/118/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Idris Mataihu tanggal 6 Maret 2019, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar sejumlah prosedur penertiban surat keputusan tersebut, serta merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu melanggar "*Asas Kepastian Hukum, Asas Bertindak Cermat, Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas*".

Maka dengan ini tergugat menanggapi sebagai berikut :

- a. bahwa surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 79/KEP/BUP.BB/118/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Idris Mataihu tanggal 6 Maret 2019 yang dikeluarkan sudah mencerminkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Administrasi Negara Nomor 30 Tahun 2014 merupakan keputusan yang dikeluarkan untuk menjamin suatu kepastian hukum, bermanfaat, tidak ada keberpihakan, tidak merupakan penyalahgunaan wewenang, terbuka, dan melindungi kepentingan umum.
- b. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud diatas maka secara hukum formal Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 79/KEP/BUP.BB/118/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad

Halaman 24 dari 56 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idris Mataihu tanggal 6 Maret 2019 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka secara hukum formal bahwa yang mempunyai kewenangan dalam memberhentikan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Kepala Daerah/Bupati (Pejabat Pembina Kepegawaian).
- d. bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka SANGAT TERANG DAN NYATA bahwa Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 79/KEP/BUP.BB/118/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Idris Mataihu tanggal 6 Maret 2019 adalah "SAH", dan mencerminkan suatu "KEPASTIAN HUKUM" sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa setelah mempelajari, menelaah dan menyimak secara cermat dan meneliti, gugatan penggugat, maka pada prinsipnya tergugat sangat menolak seluruh dalil-dalil penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui.
2. Bahwa seluruh dalil-dalil jawaban tergugat sebagaimana diuraikan diatas dalam eksepsi dianggap pula masuk dalam uraian jawaban dalam pokok perkara dan dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
3. Berdasarkan jawaban dan penjelasan sebagaimana dimaksud diatas, maka secara hukum formal bahwa yang mempunyai kewenangan dalam memberhentikan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Kepala Daerah/Bupati (Pejabat Pembina Kepegawaian).
4. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka SANGAT TERANG DAN NYATA bahwa Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 79/KEP/BUP.BB/118/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Idris Mataihu tanggal 6 Maret 2019 adalah "SAH", dan mencerminkan suatu "KEPASTIAN HUKUM" sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan.

Halaman 25 dari 56 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi-eksepsi tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).
3. Menetapkan bahwa Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 79/KEP/BUP.BB/118/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Idris Mataihu tanggal 6 Maret 2019 adalah **“SAH”**, dan mencerminkan suatu **“KEPASTIAN HUKUM”** serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 September 2019 yang diterima melalui sistem informasi Pengadilan pada tanggal 10 September 2019, yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat serta menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 23 September 2019 yang diterima melalui sistem informasi Pengadilan pada tanggal 24 September 2019 yang pada pokoknya menolak Replik Penggugat dan Tergugat masih tetap pada dalil-dalil Jawabannya semula sebagaimana termuat dan tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopinya, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 79/KEP/BUP.BB/118/2019 tanggal 6 Maret 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Idris Mataihu (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Berita Acara Serah Terima Salinan SK Bupati Bone Bolango Tentang Pemberhentian PNS tertanggal 25 Maret 2019 atas nama Muhammad Idris Mataihu (Fotokopi sesuai asli)
3. Bukti P-3 : Surat Muhammad Idris Mataihu kepada Bupati Bone Bolango tanggal 25 Maret 2019 perihal Permohonan Pembatalan SK PTDH oleh Bupati Bone Bolango (Fotokopi sesuai asli);
4. Bukti P-4 : Tanda Terima Surat Muhammad Idris Mataihu kepada Bupati Bone Bolango tanggal 25 Maret 2019 perihal Permohonan Pembatalan SK PTDH oleh Bupati Bone Bolango (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat Muhammad Idris Mataihu kepada Bupati Bone Bolango tanggal 2 Mei 2019 perihal Permohonan Penetapan Keputusan Pengaktifan Kembali ASN sesuai dengan Permohonan Keberatan (Fotokopi sesuai asli);
6. Bukti P-6 : Tanda Terima Surat Muhammad Idris Mataihu kepada Bupati Bone Bolango tanggal 2 Mei 2019 perihal Permohonan Penetapan Keputusan Pengaktifan Kembali ASN sesuai dengan Permohonan Keberatan (Fotokopi sesuai asli);
7. Bukti P-7 : Ditarik dari alat bukti dalam sengketa ini karena belum lengkap;
8. Bukti P-8 : Tanda Terima Surat Muhammad Idris Mataihu kepada Bupati Bone Bolango tanggal 21 Juni 2019 perihal

Halaman 27 dari 56 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Somasi Ke-1 Atas Keberatan Terhadap Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 79/KEP/BUP.BB/118/2019 tanggal 6 Maret 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Idris Mataihu (Fotokopi sesuai asli);

9. Bukti P-9 : Surat dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango kepada Muhammad Idris Mataihu Nomor 800/BKPPD-BB/721/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Pemberitahuan (Fotokopi sesuai asli);
10. Bukti P-10 : Tanda Terima Surat dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango kepada Muhammad Idris Mataihu Nomor 800/BKPPD-BB/721/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Pemberitahuan (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 1992/Ce-Sp/I/1988 tanggal 9 Juli 1988 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Idris Mataihu beserta lampiran (Fotokopi sesuai asli);
12. Bukti P-12 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara Nomor : 1624/Ce-Sp/1989 tanggal 29 September 1989 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Idris Mataihu beserta lampiran (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P-13 : Petikan Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 823.3/BUP/SK/99/2009 tanggal 27 Maret 2009 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Periode April 2009 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-14 : Formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) Tahun 2018 atas nama Muhammad Idris Mataihu

Halaman 28 dari 56 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi legalisir);

15. Bukti P-15 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Idris Mataihu (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 79/KEP/BUP.BB/118/2019 tanggal 6 Maret 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Idris Mataihu (Fotokopi sesuai asli);
2. Bukti T-2 : Surat Kepala BKPPD (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah) Pemerintah Kabupaten Bone Bolango kepada Muhammad Idris Mataihu Nomor : 800/BKPPD-BB/712/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 perihal Pemberitahuan (Fotokopi sesuai asli);
3. Bukti T-3 : Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 06/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Gtlo tanggal 21 Juli 2014 (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Surat Badan Kepegawaian Negara kepada Bupati Bone Bolango Nomor : CI.26-30/V.131-10/94 tanggal 12 September 2018 perihal Permohonan Pendapat Hukum atas PNS mantan Narapidana (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri

Halaman 29 dari 56 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (Fotokopi dari fotokopi);

6. Bukti T-6 : Surat Badan Kepegawaian Negara yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Kepegawaian Instansi Daerah Nomor : K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara Atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T-7 : Surat Badan Kepegawaian Negara yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan Pejabat Kepegawaian (PPK) Instansi Daerah Nomor : K.26-30/V.100-1/99 tanggal 26 Desember 2018 perihal Tindaklanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB, dan Kepala BKN (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T-8 : Surat Badan Kepegawaian Negara yang ditujukan kepada Bupati Bone Bolango Nomor : F.IV.26-30/V.12-5/56 tanggal 29 Januari 2019 perihal Tindaklanjut PNS yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T-9 : Berita Acara Rapat Pembahasan ASN Bermasalah Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tanggal 18 April 2018 (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T-10 : Berita Acara Rapat Pembahasan ASN Bermasalah Hukum/Tipikor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tanggal 03 Mei 2018 (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T-11 : Berita Acara Rapat Pembahasan ASN Bermasalah

Halaman 30 dari 56 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone
Bolango tanggal 19 Oktober 2018 (Fotokopi sesuai
asli);

12. Bukti T-12 : Surat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango kepada Mohamad Idris Mataihu Nomor : 800/BKPPD-BB/242/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 perihal Penyerahan (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T-13 : Berita Acara Serah Terima Salinan SK Bupati Bone Bolango Tentang Pemberhentian PNS tertanggal 25 Maret 2019 (Fotokopi sesuai asli);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang ahli di persidangan atas nama **DR. H. RIDWAN TOHOPI, M.SI.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir Gorontalo, 01 November 1963, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS, Agama Islam, alamat Jalan Awara Karya RT.002 RW.003 Kelurahan Uluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo; yang memberikan keterangan atau keahliannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengetahui tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS atas nama Penggugat, Muhammad Idris Mataihu
- Bahwa ahli pernah melihat dan membaca SK PTDH objek sengketa yang diperlihatkan oleh Penggugat, tetapi mengenai nomor SK, ahli tidak ingat;
- Bahwa menurut ahli peraturan yang dipergunakan sehingga seorang ASN bisa diberhentikan tidak dengan hormat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 yang menjelaskan tentang tata cara pemberhentian dan tata cara pemberian hukuman disiplin bagi PNS. Di dalam amanah UU Administrasi Pemerintahan terkait dengan jabatan, pemerintah bisa membentuk Badan Pertimbangan Jabatan atau hal lain yang berkaitan misalnya membentuk Tim Majelis Pertimbangan Pemberian Hukuman Disiplin. Apabila di jajaran Pemerintah Kota/Kabupaten, Tim Majelis Pertimbangan Pemberian Hukuman Disiplin dipimpin langsung oleh Sekda, anggotanya asisten, inspektorat, staf ahli, badan kepegawaian;
- Bahwa menurut ahli, kejahatan jabatan bukan sesuatu yang direncanakan, karena di dalam protap pemerintahan yang ada hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan administratif karena berdasarkan pemeriksaan dari bagian inspektorat maupun badan pemeriksa keuangan tidak pernah mencantumkan tentang kejahatan jabatan, dan hanya diminta agar diperbaiki dan mengembalikan kerugian negara;

- Bahwa selama ahli menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah di Kabupaten Bone Bolango periode 2007-2009, ahli belum pernah memproses pemberhentian PNS terkait tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan ;
- Bahwa menurut ahli tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan termasuk sebagai pelanggaran disiplin;
- Bahwa menurut pendapat ahli dalam PP Nomor 53 tahun 2010 mengatur tentang jika PNS dihukum penjara 4 tahun, maka diberhentikan dengan 2 (dua) kemungkinan apakah dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat ;
- Bahwa menurut ahli proses penerbitan SK PTDH sama dengan proses penerbitan SK pelanggaran disiplin karena di dalam tata cara / proses penerbitan SK di dalam PP Nomor 53 tahun 2010 tidak disebutkan pidana korupsi/pidana lainnya;
- Bahwa menurut pendapat ahli, langkah pertama proses penerbitan sebuah SK adalah bagian kepegawaian mengajukan kepada Majelis Pertimbangan mengenai hukuman disiplin, dan berdasarkan undang-undang, Majelis Pertimbangan berkewenangan untuk mendengarkan keterangan dari PNS yang bersangkutan dan PNS dapat mengajukan pembelaannya, kecuali di dalam Putusan Pengadilan mencantumkan mencabut hak-hak kepegawaian dari PNS yang bersangkutan, maka Majelis Pertimbangan tidak perlu mendengarkan keterangan dari PNS yang bersangkutan namun langsung diterbitkan SK;
- Bahwa menurut pendapat ahli, terkait SK PTDH yang dikeluarkan oleh Bupati Bone Bolango selaku PPK, berdasarkan SKB Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018, proses penerbitannya sudah sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Bupati dan Gubernur yang merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah yang dalam

Halaman 32 dari 56 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan pemerintahan harus memenuhi asas kepatuhan dan asas kepatutan. Tetapi dalam menjalankan prosedur pemberhentian PNS bukan melalui surat, prosedurnya melalui undang undang

Menimbang, bahwa untuk Keterangan ahli selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan atas nama **MAEMUN USULI, S.IP.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Suwawa, 10 Mei 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Desa Alale, Suwawa Tengah, Bone Bolango, Pekerjaan PNS, yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS sejak tahun 2011 di Kantor Kecamatan Suwawa Timur, kemudian tahun 2017 pindah di BKPPD (Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah) Kabupaten Bone Bolango dengan jabatan Kasubdit Kesejahteraan dan Pembinaan ASN, yang mempunyai tugas pokok berkaitan penghargaan kepada ASN yang berprestasi, sanksi dan kesejahteraan ASN;
- Bahwa menurut saksi ada 12 (dua belas) orang yang diproses sanksi PTDH tetapi saksi tidak ingat secara keseluruhan nama-namanya;
- Bahwa menurut saksi 12 (dua belas) orang PNS yang diberi sanksi PTDH tersebut dalam perkara yang sama yaitu perkara korupsi;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kronologis penerbitan SK PTDH setelah menjabat sebagai Kasubdit pada tahun 2017 bahwa ada surat dari BKN yang menjelaskan tentang Pemberhentian dengan tidak hormat kepada nama nama yang disebutkan dalam lampiran tersebut;
- Bahwa setelah menerima surat dari BKN, saksi melaporkan kepada Sekda, kemudian atas perintah Sekda membuat surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo untuk meminta salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa menurut saksi rapat pembahasan terkait SK PTDH yang diikuti saksi sebanyak 3 (tiga) kali yang membahas tentang PNS yang bermasalah hukum;

Halaman 33 dari 56 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah SK PTDH diterbitkan, saksi melakukan serah terima kepada 12 (dua belas) orang PNS yang diberikan SK PTDH dengan membuat surat undangan kepada 12 (dua belas) orang PNS tersebut;
- Bahwa saksi menerima surat dari BKN tahun 2017 dan 2018 yang isinya tentang nama-nama PNS yang bermasalah hukum;
- Bahwa sejak saksi menerima surat dari BKN tahun 2017 sudah dilakukan rapat pembahasan sampai tahun 2018, kemudian pada tahun 2019 baru dikeluarkan SK PTDH;
- Bahwa menurut saksi tidak ada pemanggilan kepada 12 (dua belas) orang PNS yang diberikan SK PTDH, rapat pembahasan mengenai PNS yang bermasalah hukum hanya dilakukan internal saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar hukum diterbitkannya SK PTDH, apakah putusan pengadilan negeri atau putusan kasasi;
- Bahwa saksi mengetahui tentang upaya keberatan yang diajukan dan diantar langsung oleh 12 (dua belas) orang PNS tersebut;
- Bahwa menurut saksi terhadap upaya keberatan tersebut, memang ada jawaban dari Bupati Bone Bolango, yang intinya masih dalam pembahasan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat somasi yang diajukan oleh 12 (dua belas) orang PNS tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal berapa jawaban terkait upaya keberatan yang diajukan oleh 12 (dua belas) orang PNS tersebut;

Menimbang, bahwa untuk Keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 18 November 2019 dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 19 November 2019 yang masing-masing disampaikan lewat sistem informasi pengadilan pada tanggal 19 November 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Halaman 34 dari 56 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh Para Pihak, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas ;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo sebagaimana termuat di dalam petitum gugatan adalah Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 79/KEP/BUP.BB/118/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Idris Mataihu tanggal 6 Maret 2019 (vide bukti P – 1 = T – 1) ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang diajukan Penggugat di dalam gugatannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bantahannya yang termuat di Jawaban tertanggal 28 Agustus 2019, yang mana didalam Jawaban Tergugat tersebut termuat mengenai Eksepsi dan Pokok Sengketa ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah memberikan tanggapannya dalam Replik tertanggal 10 September 2019 yang pada pokoknya menolak Eksepsi Tergugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat serta terhadap Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dengan Duplik tertanggal 23 September 2019 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dari P – 1 sampai dengan P – 15 dan mengajukan ahli sedangkan untuk dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat dari T – 1 sampai dengan T – 13 dan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut :

Halaman 35 dari 56 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut di atas dan agar tidak terjadi pengulangan mengenai hal yang sama, maka dalam pertimbangan hukum ini tidak diuraikan lagi secara lengkap melainkan hanya pada pokoknya saja yaitu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa materi Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat adalah mengenai eksepsi tentang objek sengketa tidak cacat formil sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik serta objek sengketa sangat jelas dasar hukumnya dan memberikan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat merupakan eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai tentang objek sengketa tidak cacat formil sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik serta objek sengketa sangat jelas dasar hukumnya dan memberikan kepastian hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati substansi dari Eksepsi Tergugat, terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sudah menyangkut dalam pokok sengketa sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut di dalam Eksepsi ;



II. DALAM POKOK SENGKETA ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal gugatan yaitu mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, legal standing Penggugat dan tenggang waktu mengajukan gugatan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Sedangkan pengertian dari sengketa tata usaha negara di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur tentang pembatasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu di dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan : Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ;

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada tanggal 25 Maret 2019 setelah menerima Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 79/KEP/BUP.BB/118/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Idris Mataihu (objek sengketa) Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis yang diajukan kepada Bupati Bone Bolango sebagai Pejabat yang menerbitkan objek sengketa (vide bukti P – 3) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Juni 2019 Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah mengeluarkan surat Nomor 800/BKPPD-BB/721/VI/2019, Perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Penggugat. Isi surat tersebut menyampaikan bahwa mengenai keberatan yang diajukan Penggugat kepada Bupati Bone Bolango masih dalam proses kajian (vide bukti P - 9 = T - 2) dan kemudian pada tanggal 5 Juli 2019 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;

Menimbang, bahwa mencermati fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif terlebih dahulu kepada Tergugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sehingga dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan mengenai legal standing Penggugat untuk mengajukan gugatan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang mempunyai kepentingan untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;

Menimbang bahwa pengertian kepentingan mengandung dua arti yaitu menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan apa

Halaman 38 dari 56 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan tersebut. Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum dalam hal ini dapat bersifat merugikan akibat diterbitkannya Keputusan tata usaha negara yang diterbitkan Tergugat dan dilihat dari adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak. Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan ada tidaknya kepentingan hukum yang dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatan (*point d'interest point d'action*) dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan dan sebaliknya apabila tidak ada kepentingan maka tidak dapat mengajukan gugatan (*no interest no action*). Oleh karenanya unsur kepentingan (*interest*) merupakan syarat untuk adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dimiliki seseorang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas mengenai aspek kepentingan/kapasitas untuk mengajukan gugatan maka Majelis Hakim berpendapat tolak ukur pembahasan mengenai kepentingan Penggugat dikaitkan dengan objek sengketa adalah dilihat dari *aspek adressat* (alamat yang dituju). Kedudukan Penggugat terhadap objek sengketa sebagai pihak yang dituju langsung atau namanya disebut dalam objek sengketa sehingga Penggugat secara langsung mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena Penggugat merasa kepentingannya dirugikan maka Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan mengenai tenggang waktu Penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai pembatasan tenggang waktu pengajuan gugatan (*beroeptermijn*) diatur di dalam :

Halaman 39 dari 56 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;
- Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif “ ;
- Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “ Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh warga Masyarakat ;
- Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “ Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- Pasal 77 ayat (7) Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa mencermati pasal-pasal tersebut diatas secara normatif penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak yang dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah dihitung sejak warga masyarakat menerima keputusan atas upaya administratif atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ;

Halaman 40 dari 56 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti yang diajukan para pihak dipersidangan diperoleh fakta bahwa :

- Penggugat mengetahui adanya objek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa pada tanggal 21 Maret 2019 melalui Slamet Warjoko Hulopi (Kepala Bidang Pengembangan) kemudian pada tanggal 25 Maret 2019 Penggugat menandatangani berita acara serah terima salinan objek sengketa (vide bukti P – 2 = T – 13);
- Pada tanggal 25 Maret 2019 Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan yang ditujukan kepada Bupati Bone Bolango sebagai Pejabat yang mengeluarkan objek sengketa (vide bukti P – 3) dan pada hari itu juga Bupati Bone Bolango menerima keberatan Penggugat tersebut (vide bukti P – 4) ;
- Setelah 10 (sepuluh) hari kerja sejak di terimanya keberatan Penggugat, pada tanggal 9 April 2019 Bupati Bone Bolango belum menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat ;
- Lima hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu penyelesaian keberatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu tanggal 16 April 2019 Bupati Bone Bolango belum menetapkan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut ;
- Pada tanggal 5 Juli 2019 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo karena Setelah 10 (sepuluh) hari kerja sejak di terimanya keberatan Penggugat belum ada jawaban dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa mencermati fakta tersebut diatas penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah sejak tanggal 9 April 2019 karena Tergugat belum menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat sampai berakhirnya tenggang waktu penyelesaian keberatan dan apabila dihubungkan dengan tanggal didaftarkan gugatan yaitu tanggal 5 Juli 2019 maka gugatan Penggugat tidak melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 ayat (1) Perma

Halaman 41 dari 56 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formal gugatan telah terpenuhi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan kepastian hukum, sedangkan Tergugat di dalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pengujian (*toetsingsgronden*) apakah objek sengketa a quo bersifat melawan hukum atau tidak adalah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu yaitu :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa pengujian yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *ex-tunc* artinya pengujian yang dilakukan Hakim hanya terbatas pada fakta atau keadaan hukum yang muncul pada saat Keputusan Tata usaha Negara yang disengketakan itu diterbitkan yang meliputi 3 (tiga) aspek pengujian yaitu :

Halaman 42 dari 56 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Aspek Kewenangan, apabila KTUN yang digugat itu merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang tidak berwenang (*onbevoegdheid*), sehingga disebut keputusan yang cacat mengenai kewenangan dalam hal :
 - a. Tidak berwenang dalam hal materi (*onbevoegdheid ratione materiae*) yaitu apabila suatu keputusan tidak ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan atau apabila keputusan itu dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang tidak berwenang mengeluarkannya ;
 - b. Tidak berwenang dalam hal tempat (*onbevoegdheid ratione loci*) yaitu keputusan yang diambil oleh badan atau pejabat TUN tersebut menyangkut hal yang berada di luar batas wilayahnya (geografis) ;
 - c. Tidak berwenang dalam hal waktu (*onbevoegdheid ratione temporis*) yaitu badan atau pejabat TUN belum berwenang atau tidak berwenang lagi untuk mengeluarkan keputusan TUN ;
2. Aspek prosedur/formal ;
3. Aspek substansi/materi ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji dari aspek kewenangan, apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa pengertian kewenangan adalah kemampuan badan/pejabat tata usaha negara sebagai penyelenggara negara untuk bertindak berdasarkan kekuasaan yang sah yang dibatasi oleh isi (*ratione materiae*), waktu (*ratione temporis*) dan wilayah (*ratione loci*). Penggunaan wewenang tersebut harus tunduk pada batasan-batasan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) ;

Menimbang, bahwa mengenai wewenang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap diatur di dalam ;

Halaman 43 dari 56 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :
 - a. Menteri di kementerian
 - b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian
 - c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstructural
 - d. Gubernur di provinsi
 - e. Bupati/walikota di Kabupaten/Kota
- Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS menyebutkan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota ;
- Pasal 292 Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan : PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:
 - a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
 - b. PNS yang menduduki:
 - 1. JPT pratama ;

Halaman 44 dari 56 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. JA;
3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.

Menimbang, bahwa mencermati Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diperoleh pengertian bahwa peraturan tersebut merupakan sumber wewenang yang diperoleh Presiden secara atribusi (melalui peraturan perundang-undangan) yang dari peraturan tersebut adanya pelimpahan wewenang atau pendelegasian wewenang dari Presiden kepada Bupati sebagai Pejabat Pembinaan Daerah Kabupaten sehingga dalam hal ini wewenang Pemberhentian PNS Kabupaten karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan ada pada Bupati ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor : 79/KEP/BUP.BB/118/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Idris Mataihu tanggal 6 Maret 2019 (vide bukti P – 1 = T – 1) diperoleh fakta bahwa objek sengketa a quo diterbitkan oleh Bupati Bone Bolango dengan alasan pertimbangan bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi/tindakan pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap. Pada saat objek sengketa diterbitkan Penggugat merupakan PNS Kabupaten Bone Bolango yang bertugas sebagai Pelaksana Umum di Kantor Camat Pinogu.

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum dan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Bupati Bone Bolango sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten berwenang menerbitkan objek sengketa a quo sehingga penerbitan objek sengketa a quo dari segi kewenangan baik dalam hal materi, tempat dan waktu tidak terdapat cacat yuridis;

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan penerbitan objek sengketa a quo tidak terdapat cacat yuridis maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dari aspek prosedur apakah penerbitan objek

Halaman 45 dari 56 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa a quo telah menurut prosedur yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa pengertian prosedur adalah suatu proses, kegiatan, langkah atau tahapan yang harus ditakukan oleh Badan/Pejabat TUN sebelum menerbitkan suatu keputusan agar keputusan tersebut tidak cacat secara yuridis ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa ini, Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan/pasal-pasal yang mengatur mengenai prosedur atau tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum diterbitkannya keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, namun demikian Majelis Hakim akan menilai proses/tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sampai dengan diterbitkannya objek sengketa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Juli 2014 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo menjatuhkan putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Gtlo (vide bukti T – 3) kepada Pengugat karena Penggugat terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan amar putusan :

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Idris Mataihu, S.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana sebagaimana dakwaan kesatu primer ;
2. Membebaskan Terdakwa Muhamad Idris Mataihu, S.Pd dari dakwaan kesatu primer tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Muhamad Idris Mataihu, S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu subsider ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhamad Idris Mataihu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima Puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 46 dari 56 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan waktu selama terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Dst... ;
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 18 April 2018 dilaksanakan rapat pembahasan ASN yang bermasalah hukum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bine Bolango, rapat tersebut membahas mengenai 8 (delapan) orang ASN di Kabupaten Bone Bolango yang terblokir data SAPK. Kedelapan ASN tersebut merupakan ASN yang telah selesai menjalani hukuman pidana dan belum dipecat tetapi gajinya sudah diberhentikan (vide bukti T – 9);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2018 dilaksanakan rapat pembahasan ASN bermasalah hukum/tipikor di lingkungan pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Rapat tersebut membahas tentang surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 20 Maret 2018 yang menyampaikan agar segera menerbitkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang ada hubungan dengan jabatan dan/tindak pidana umum (vide bukti T – 10);

Menimbang, bahwa menindaklanjuti surat dari Bupati Bone Bolango tanggal 2 Juli 2018 Nomor : 800/BKPPD-BB/484/V/2018, atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara ub Depuiti Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Direktur Peraturan Perundang-Undangan

Halaman 47 dari 56 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan surat yang ditujukan kepada Bupati Bone Bolango tertanggal 12 September 2018 dengan Nomor CI.26-30/V.131-10/94, Perihal Permohonan Pendapat Hukum atas PNS Mantan Narapidana (vide bukti T – 4) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2019 Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah, Nomor : K.26-30/V.139-8/99, Perihal : surat penyampaian data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS (vide bukti T – 6) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2018 dilaksanakan rapat pembahasan ASN bermasalah hukum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bone Bolango (vide bukti T – 11) ;

Menimbang, bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 26 Desember 2018 mengeluarkan surat Nomor K.26-30/V.100-1/99 Perihal : Tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB dan Kepala BKN yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Daerah (vide bukti T – 7) ;

Menimbang, bahwa atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Deputi Bidang Pengawasan Pengendalian ub Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil mengirimkan surat yang ditujukan kepada Bupati Bone Bolango tanggal 29 Januari 2019 Nomor : F.IV.26-30/V.12-5/56 Perihal : Tindak Lanjut PNS yang melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan (vide bukti T – 8) ;

Menimbang, bahwa kemudian Bupati Bone Bolango menerbitkan keputusan Nomor 79/KEP/BUP.BB/118/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Idris Mataihu tanggal 6 Maret 2019 (vide bukti P – 1 = T – 1) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian diatas oleh karena tidak ada prosedur yang mengatur mengenai tata cara penerbitan objek

Halaman 48 dari 56 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa di dalam peraturan perundang-undangan dan Tergugat dapat menggunakan wewenangnya secara bebas untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya dengan adanya koordinasi antara Tergugat dengan Badan Kepegawaian Negara berkaitan dengan permasalahan status kepegawaian atas nama Penggugat dapat dikatakan sebagai proses sebelum diterbitkannya objek sengketa sehingga tindakan Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa sampai dengan diterbitkannya objek sengketa dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan proses/tahapan sebelum menerbitkan objek sengketa a quo sehingga dalam penerbitan objek sengketa tidak cacat prosedur maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai aspek substansi dari objek sengketa dan yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah substansi objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusan Nomor 79/KEP/BUP.BB/118/2019 tanggal 6 Maret 2019 karena adanya Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Gtlo tanggal 21 Juli 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ;

Halaman 49 dari 56 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum ;

Menimbang, bahwa mencermati bukti yang diajukan dipersidangan yaitu bukti T – 3 diperoleh fakta bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Gtlo tanggal 21 Juli 2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dipidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa secara etimologis istilah “korupsi” berasal dari bahasa latin yaitu “corruption” atau “corruptus” yang artinya sesuatu yang rusak, busuk, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. sehingga dari asal katanya, pengertian umum korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadi ;

Menimbang, bahwa mencermati putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dan pengertian korupsi tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Penggugat merupakan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan **harus** diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana diatur di dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan pemberlakuan surut terhadap undang-undang karena memaksakan ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

Halaman 50 dari 56 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian retroaktif/berlaku surut (bahasa latinnya *ex post facto* yang berarti “dari sesuatu yang dilakukan setelahnya”) adalah suatu hukum yang mengubah konsekuensi hukum terhadap tindakan yang dilakukan atau status hukum yang ada sebelum suatu hukum diberlakukan atau diundangkan. Beranjak dari pengertian retroaktif tersebut dapat disimpulkan bahwa mulai berlakunya objek sengketa tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat ditetapkannya dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat objek sengketa diterbitkan.

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa a quo diperoleh fakta bahwa objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 6 Maret 2019 dan mulai berlakunya objek sengketa pada tanggal ditetapkan yaitu 6 Maret 2019 serta peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mana kedua peraturan tersebut masih berlaku pada saat diterbitkannya objek sengketa sehingga dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak melakukan pemberlakuan surut terhadap undang-undang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan bahwa tidak dapat dihukum dua kali dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penggugat telah mendapatkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, telah menjalani hukuman penjara dan masih menerima hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum dikenal dengan asas *nebis in idem*. Pengertian dari *nebis in idem* adalah asas yang menyebutkan bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili

Halaman 51 dari 56 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kedua kalinya. Secara hukum dapat dikatakan nebis in idem apabila objek, subjek dan materi pokoknya sama (tidak ada perbedaan) ;

Menimbang, bahwa mencermati pengertian nebis in idem tersebut diatas dihubungkan dengan Putusan Pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap dan pemberhentian tidak dengan hormat dari PNS atas nama Penggugat dapat diuraikan sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Yang Telah Berkuatan Hukum Tetap	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari PNS
Penggugat dipidana penjara karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sehingga sebagai seorang warga negara yang menaati hukum, pidana penjara merupakan sanksi yang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi dari masing-masing warga negara atas kesalahan yang dilakukannya.	Pemberhentian tidak dengan hormat dari PNS merupakan sanksi administrasi yang harus di pertanggungjawabkan oleh Penggugat sebagai seorang PNS yang merupakan unsur aparatur Negara karena Penggugat tidak menaati sumpah jabatan dan melanggar kode etik PNS dengan melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas diperoleh pengertian bahwa Putusan Pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap dan pemberhentian tidak dengan hormat dari PNS atas nama Penggugat merupakan suatu rangkaian dari akibat perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat. Penggugat sebagai seorang warga negara juga sebagai seorang PNS yang dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada kode etik PNS, apabila Penggugat melakukan tindak pidana korupsi (tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan) maka Penggugat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan sanksi pidana dan sanksi administrasi sehingga dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap dan pemberhentian tidak

Halaman 52 dari 56 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat dari PNS atas nama Penggugat tidak dapat dikatakan sebagai nebis in idem (dihukum dua kali dalam perkara yang sama) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup menjadi alasan hukum bagi Tergugat untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat dari PNS sehingga dari aspek substansi isi dan tujuan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo termasuk jenis keputusan terikat sehingga alat uji yang digunakan untuk menguji keabsahan objek sengketa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, namun demikian Penggugat di dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa, objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa asas kecermatan mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T – 3 berupa Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 06/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Gtlo dan bukti T – 6 berupa Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 2 Oktober 2018 Nomor : K.26-30/V.139-8/99 Perihal : surat penyampaian data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan dengan keputusan a-quo oleh karena itu tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan asas kecermatan ;

Halaman 53 dari 56 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, prosedur dan substansi dan oleh karena itu asas kepastian hukum telah terpenuhi, karena jika Tergugat tidak melaksanakan ketentuan yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Tergugat dianggap telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan asas kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat baik dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan perkara ini dan selanjutnya terhadap alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan serta dikesampingkan dalam memutus dan mengadili sengketa ini tetap dilampirkan di dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 54 dari 56 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

DALAM POKOK SENGKETA ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 549.800,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari **Senin**, tanggal **2 Desember 2019** oleh kami **RINOVA H. SIMANJUNTAK, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DONNY POJA, S.H.** dan **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa**, tanggal **10 Desember 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ARI HENDRAWAN, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Halaman 55 dari 56 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

DONNY POJA, S.H.

RINOVA H. SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

ARI HENDRAWAN, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
- Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) Perkara.....	Rp. 200.000,-
- Biaya Pemberkasan.....	Rp. 200.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 73.800,-
- Biaya PNBK	Rp. 20.000,-
- Biaya Hak Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,-
- Biaya Uang Leges Putusan.....	Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai Putusan.....	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 549.800,-

(Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah)

Halaman 56 dari 56 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)